



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Nomor : PB.01 - Db / 522
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan
Jasa Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga

Jakarta, 15 Juni 2020

Yth.

Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
di

tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, serta untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Pemilihan untuk pengadaan Jasa Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga, mengikuti ketentuan:
 - a. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020;
 - b. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020; dan
 - c. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020.
2. Dokumen Pemilihan untuk paket Pekerjaan Konstruksi (Selain Skema *Long Segment*) mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Dalam pengisian persyaratan personel manajerial pada Lembar Data Pemilihan, Lama Pengalaman Kerja pada pekerjaan sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan perlu mempertimbangkan besaran nilai dan kompleksitas pekerjaan;
 - b. Persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan untuk paket dengan kualifikasi usaha kecil tidak perlu mensyaratkan tenaga ahli kecuali Petugas/Ahli K3 Konstruksi, yaitu disyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan sesuai ketentuan pada IKP;
 - c. Persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan untuk paket dengan kualifikasi usaha menengah dan besar diisi minimal Ahli Madya kecuali Petugas/Ahli K3 Konstruksi, yaitu disyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan sesuai ketentuan pada IKP;
 - d. Ketentuan untuk Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), mengacu pada contoh SSKK pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini;



- e. Dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS):
- Biaya penyelenggaraan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (Seksi 1.8), Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapya (Seksi 1.14), Pengamanan Lingkungan Hidup (Seksi 1.17), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Seksi 1.19), serta Manajemen Mutu (Seksi 1.21) sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran sesuai dengan kebutuhan; dan
 - Besaran *overhead* dan profit yang digunakan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Dokumen Pemilihan untuk paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:
- Dalam pengisian lingkup pekerjaan pada Lembar Data Pemilihan, uraian singkat pekerjaan diisi dengan nama ruas jalan dan lingkup-lingkup pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan tersebut, masing-masing lingkup pekerjaan diisi sesuai output pada RKA-KL dengan target panjang untuk setiap lingkup dan total target panjang dari pekerjaan tersebut.

Dalam uraian singkat diisikan dengan tabel seperti dibawah:

No.	Lingkup Pekerjaan	Panjang
1.	Pelebaran Jalan Menambah LajurKM
2.	Pelebaran Jalan Menuju StandarKM
3.	Preservasi Rekonstruksi,Rehabilitasi JalanKM
4.	Preservasi Pemeliharaan Rutin JalanKM
5.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap JalanKM
6.	Duplikasi JembatanM
7.	Penggantian JembatanM
8.	Preservasi JembatanM
9.	Preservasi Rutin JembatanM
A.	Total Panjang JalanKM
B.	Total Panjang JembatanM

[Lingkup pekerjaan dipilih sesuai dengan rencana penanganannya, lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus]

- Dalam pengisian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Lembar Data Pemilihan, waktu yang diisi mencakup:
 - Waktu keseluruhan pelaksanaan pekerjaan total yaitu waktu sejak tanggal mulai kerja pada SPMK sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
 - Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan masing-masing lingkup pekerjaan diluar pelaksanaan pemeliharaan kinerja jalan dan jembatan, setiap lingkup pekerjaan harus dimulai sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

[Catatan:

- Untuk lingkup pekerjaan (pelebaran jalan menambah lajur/pelebaran jalan menuju standar/preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan/penanganan drainase, trotoar, dan bangunan pelengkap jalan/duplikasi jembatan/penggantian*

jembatan/preservasi jembatan) diisi jumlah hari sampai dengan maksimal akhir Oktober.

- *Untuk lingkup preservasi pemeliharaan rutin jalan dan preservasi rutin jembatan diisi sampai dengan akhir tahun anggaran]*
- c. Dalam pengisian persyaratan teknis pada Lembar Data Pemilihan, peralatan utama minimal yang disyaratkan harus mencakup peralatan utama untuk semua lingkup pekerjaan termasuk peralatan untuk pemeliharaan rutin sesuai dengan jenis pekerjaannya. Peralatan yang harus disediakan untuk lingkup preservasi pemeliharaan rutin jalan, minimal terdiri dari *asphalt cutter, air compressor, asphalt sprayer, dump truck, flatbed truck with crane, plate tamper, jack hammer, baby roller, dan tandem roller 6-8 Ton*, serta peralatan yang harus disediakan untuk lingkup preservasi rutin jembatan, minimal *water jet* (jenis dan jumlah peralatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan panjang penanganan).
- d. Dalam pengisian persyaratan personel manajerial pada Lembar Data Pemilihan, Lama Pengalaman Kerja pada pekerjaan sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan perlu mempertimbangkan besaran nilai dan kompleksitas pekerjaan;
- e. Persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan untuk paket dengan kualifikasi usaha kecil tidak mensyaratkan tenaga ahli kecuali Petugas/Ahli K3 Konstruksi, yaitu disyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan sesuai ketentuan pada IKP;
- f. Persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan untuk paket dengan kualifikasi usaha menengah dan besar diisi minimal Ahli Madya kecuali Petugas/Ahli K3 Konstruksi, yaitu disyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan sesuai ketentuan pada IKP;
- g. Dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS):
 - i. Biaya penyelenggaraan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (Seksi 1.8), Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapannya (Seksi 1.14), Pengamanan Lingkungan Hidup (Seksi 1.17), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Seksi 1.19), serta Manajemen Mutu (Seksi 1.21) sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran sesuai dengan kebutuhan; dan
 - ii. Besaran *overhead* dan *profit* yang digunakan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. Setiap lingkup pekerjaan harus sudah mencakup kebutuhan volume untuk pekerjaan pemeliharaan kinerja;
- i. Ketentuan untuk Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) mengacu pada contoh SSKK pada Lampiran II dalam surat ini;
- j. Contoh surat perjanjian tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat ini;
- k. Dalam pengisian Daftar Kuantitas dan Harga, perlu ditambahkan daftar ringkasan target panjang dan total harga, rekapitulasi daftar kuantitas dan harga, mata pembayaran pekerjaan konstruksi sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat ini;
- l. Contoh surat perintah mulai kerja (SPMK) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat ini.

4. Ketentuan dalam Petunjuk Penyusunan Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi pada Surat ini bukan merupakan penambahan persyaratan. Dalam hal diperlukan penambahan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan persetujuan tiap paket pengadaan Jasa Konstruksi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
5. Kepala Balai agar menginstruksikan kepada masing-masing Kasatker dan PPK di wilayah kerjanya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas dalam menyusun dokumen pemilihan untuk pengadaan Jasa Konstruksi.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


Direktur Jenderal Bina Marga,
Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc
NIP. 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Bina Marga
 Nomor : PB.01-Db/522.
 Tanggal : 15 Juni 2020

CONTOH

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa : [diisi nama satuan kerja Pengguna Jasa]</p> <p>Nama : [diisi nama Pengguna Jasa]</p> <p>Alamat : [diisi alamat Pengguna Jasa]</p> <p>Website : [diisi website Pengguna Jasa]</p> <p>E-mail : [diisi email Pengguna Jasa]</p> <p>Faksimili : [diisi nomor faksimili Pengguna Jasa]</p> <p>Penyedia : [diisi nama badan usaha/nama KSO]</p> <p>Nama : [diisi nama yang ttd surat perjanjian]</p> <p>Alamat : [diisi alamat Penyedia]</p> <p>E-mail : [diisi email Penyedia]</p> <p>Faksimili : [diisi nomor faksimili Penyedia]</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa:</p> <p>Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa]</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada [diisi nama kantor Kas Negara]
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial. Serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada akhir Masa Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK.																																																		
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat (<i>..... dalam huruf</i>) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat (<i>..... dalam huruf</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																		
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga [<i>dipilih: diberikan/tidak diberikan</i>] dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="587 770 1294 1473"> <tr> <td>H_n</td> <td>=</td> <td>$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$</td> </tr> <tr> <td>$H_n$</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>B_n, C_n, D_n</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>Bo, Co, Do</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="639 1693 1289 1973"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">KoefisienKomponen</th> </tr> <tr> <th><i>a.</i></th> <th><i>b.</i></th> <th><i>c.</i></th> <th><i>d.</i></th> <th>$a+b+c+d$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	H_n	=	$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	KoefisienKomponen					<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00
H_n	=	$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$																																																		
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																		
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																		
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																																																		
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																																																		
B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																																																		
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																		
Pekerjaan	KoefisienKomponen																																																			
	<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	$a+b+c+d$																																															
Timbunan	0,15	1,00																																															
Galian	0,15	1,00																																															
Galian dengan alat	0,15	1,00																																															

		<table border="1"> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </table>	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
Beton	0,15	1,00									
Beton bertulang	0,15	1,00									
		<p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots \text{ dst}$ <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>												
45.b	Pembayaran Tagihan	<p>Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa .</p> <p>Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan dapat dibayarkan maksimal 70% dari perhitungan yang diperselisihkan.</p>												
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst <p>[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</p>												

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah: a) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menimbulkan perubahan harga kontrak; b) Menambah jenis item pekerjaan baru; c) Menambah dan/atau mengurangi harga kontrak; d) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; e) Mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: a) Mengajukan metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan; b) Mengajukan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Melakukan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (<i>holding points</i>); d) Melakukan Perbaikan cacat mutu pekerjaan; e) Mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan di lapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: [diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa]
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : [diisi fasilitas milik Pengguna Jasa yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah [diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar% (.....dalam huruf.....) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: [diisi dengan memilih Termin/Bulanan] Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. 2. 3. Dst [diisi dokumen yang disyaratkan]
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1.[diisi bahan/peralatan]... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2.[diisi bahan/peralatan]... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst.

		<p><i>[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik;</i></p> <p><i>bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabrikan</i></p> <p><i>bahan jadi: beton pracetak]</i></p> <p><i>[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan]</i></p>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (sebelum PPN) <i>[diisi dengan Harga Kontrak]</i>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i></p> <p>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i></p>

Lampiran II Surat Direktur Jenderal Bina Marga
 Nomor : PB . 01 - - Db / 522.
 Tanggal : 15 Juni 2020

CONTOH

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pengguna Jasa : <i>[diisi nama satuan kerja Pengguna Jasa]</i> Nama : <i>[diisi nama Pengguna Jasa]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Pengguna Jasa]</i> Website : <i>[diisi website Pengguna Jasa]</i> E-mail : <i>[diisi email Pengguna Jasa]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pengguna Jasa]</i> Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pengguna Jasa: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa]</i> Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]</i> Untuk Penyedia: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>[diisi nam kantor Kas Negara]</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa/jangka waktu keseluruhan pelaksanaan pekerjaan (total) : (.....) hari kalender, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan kecuali pelaksanaan pemeliharaan kinerja jalan dan jembatan untuk masing-masing lingkup selambat-lambatnya: i. Pelebaran Jalan Menambah Lajur (.....) hari kalender.

		<ul style="list-style-type: none"> ii. Pelebaran Jalan Menuju Standar (.....) hari kalender. iii. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (.....) hari kalender. iv. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan (.....) hari kalender. v. Duplikasi Jembatan (.....) hari kalender. vi. Penggantian Jembatan (.....) hari kalender. vii. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (.....) hari kalender. viii. Preservasi Jembatan (.....) hari kalender ix. Preservasi Rutin Jembatan (.....) hari kalender. <p>Setiap lingkup pekerjaan harus dimulai sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).</p> <p><i>[Setiap lingkup pekerjaan diisi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai yang direncanakan. Lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus. Untuk lingkup preservasi pemeliharaan rutin jalan dan preservasi rutin jembatan diisi sama dengan masa/jangka waktu keseluruhan pelaksanaan pekerjaan (total)]</i></p>
31.2	Kontrak Kritis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan kontrak kritis mengacu pada SSUK Pasal 31.2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dihitung berdasarkan selisih antara realisasi fisik pelaksanaan total lingkup pekerjaan dan rencana pelaksanaan total lingkup. 2. Mekanisme Rapat Pembuktian (<i>Show Cause Meeting/SCM</i>) diberlakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan Direktur Jenderal Bina Marga yang berlaku. 3. Untuk lingkup pekerjaan preservasi pemeliharaan rutin jalan dan preservasi rutin jembatan, kontrak dinyatakan kritis apabila total nilai pemotongan pembayaran akibat keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan dan jembatan lebih besar 5% dari masing-masing nilai lingkup preservasi pemeliharaan rutin jalan dan/atau preservasi rutin jembatan. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, PPK menerbitkan peringatan kepada Penyedia. Apabila sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, Penyedia tidak mampu memenuhi tingkat layanan jalan dan jembatan, maka penanganannya dilaksanakan oleh Pihak Lain yang ditunjuk oleh PPK dengan seluruh biaya aktual yang diperlukan ditambah 10% dari biaya aktual tersebut harus ditanggung oleh Penyedia. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. Pengambilalihan penanganan oleh PPK tidak melepaskan tanggung jawab Penyedia terhadap penyelesaian pekerjaan. <p>Pembayaran sertifikat bulanan (<i>monthly certificate</i>) selanjutnya dapat dilakukan apabila Penyedia telah memenuhi kewajiban pembayaran pada Pasal 3 di atas.</p>
33.8	Masa Pemeliharaan	<p>Masa Pemeliharaan untuk lingkup <i>[pelebaran jalan menambah lajur/pelebaran jalan menuju standar/preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan/penanganan drainase, trotoar dan bangunan pelengkap</i></p>

		<i>jalan/duplikasi jembatan/penggantian jembatan, preservasi jembatan/ selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO). Untuk lingkup preservasi pemeliharaan rutin jalan dan preservasi rutin jembatan tidak diberlakukan masa pemeliharaan.</i>																					
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial. Serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada akhir Masa Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK.																					
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat (<i>..... dalam huruf</i>) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat (<i>..... dalam huruf</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																					
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga [<i>dipilih: diberikan/tidak diberikan</i>] dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>H_n</td> <td>=</td> <td>$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$</td> </tr> <tr> <td>$H_n$</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>$B_n,$ $C_n,$ D_n</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>$B_o,$ $C_o,$ D_o</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p>	H_n	=	$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	$B_n,$ $C_n,$ D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	$B_o,$ $C_o,$ D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
H_n	=	$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$																					
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																					
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																					
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																					
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																					
$B_n,$ $C_n,$ D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																					
$B_o,$ $C_o,$ D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																					

Pekerjaan	KoefisienKomponen				
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d
Timbunan	0,15	1,00
Galian	0,15	1,00
Galian dengan alat	0,15	1,00
Beton	0,15	1,00
Beton bertulang	0,15	1,00

b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).

c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.

h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa .
------	--------------------	---

		<p>Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan dapat dibayarkan maksimal 70% dari perhitungan yang diperselisihkan.</p>
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Selain yang tercantum dalam SSUK 49 (i), Penyedia berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst <p><i>[diisi hak Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</i></p> <p>Selain yang tercantum dalam SSUK 49 (i), Penyedia berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan periode mobilisasi dalam jangka waktu hari kalender terhitung Tanggal Mulai Kerja, termasuk penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya. <i>[ditentukan oleh PPK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender apabila hanya terdiri dari lingkup pekerjaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan dan/atau Preservasi Rutin Jembatan, atau selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender apabila lingkup pekerjaan tidak hanya terdiri dari lingkup pekerjaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan dan/atau Preservasi Rutin Jembatan]</i> 2. Membuat jadwal pelaksanaan setiap lingkup pekerjaan dan jadwal pelaksanaan keseluruhan pekerjaan, berdasarkan waktu dan volume pekerjaan yang ditetapkan. 3. Melaksanakan Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan dan Jembatan sepanjang ruas jalan dalam kontrak, berdasarkan Spesifikasi Umum Seksi 10.1.4 dan 10.2.4 tentang Indikator Kinerja yang Disyaratkan. Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan (kecuali kinerja ketidak-rataan permukaan perkerasan jalan) dan Jembatan, harus diterapkan terhadap setiap hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan selambat - lambatnnya (.....) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima pertama pekerjaan (PHO) <i>[ditentukan oleh PPK selambat-lambatnya diberlakukan 90 (sembilan puluh) hari kalender]</i> 4. Menyelesaikan lingkup pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Pelebaran Jalan Menuju Standar, Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi jalan, Duplikasi Jembatan, Penggantian Jembatan, dan Preservasi Jembatan <i>[ditulis sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan]</i> sesuai jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Masa Pelaksanaan diatas. Apabila penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu tersebut, harus diartikan

		<p>sebagai keterlambatan pemenuhan kinerja jalan, sehingga penyedia dikenakan sanksi pemotongan pembayaran sebagaimana ketentuan yang diatur pada Seksi 10.1 Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Seksi 10.2 Pemeliharaan Kinerja Jembatan dalam Spesifikasi Umum 2018.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Membuat Laporan Mingguan Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan dan Laporan Bulanan untuk Pemenuhan Tingkat Layanan Jembatan yang merupakan hasil inspeksi lapangan, kecuali kinerja ketidakrataan perkerasan jalan. Laporan Mingguan dan Bulanan tersebut akan diverifikasi oleh Direksi Pekerjaan atau Direksi Teknis, dan hasil verifikasi dapat digunakan sebagai perhitungan pemotongan pembayaran dari keterlambatan pemenuhan indikator kinerja (jika ada). Pemotongan pembayaran dilakukan dengan cara, diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan atau dari sumber keuangan lain yang menjadi tanggung jawab Penyedia. 6. Melaksanakan program Padat Karya dengan pemberdayaan masyarakat setempat (jika ada) untuk pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus, seperti pembersihan saluran (drainase), pembersihan bangunan pelengkap (jembatan), pembersihan perlengkapan jalan (patok dan rambu), pengecatan sederhana kerb/median, pengecatan sederhana pada jembatan, pengendalian tanaman/pemotongan rumput pada bahu jalan ruang milik jalan (rumija), dan sejenisnya. 7. Menyampaikan pelaksanaan program Padat Karya dalam Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan dibuatkan laporan secara periodik. 8. Dst <p><i>[diisi kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</i></p>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menimbulkan perubahan harga kontrak; b) Menambah jenis item pekerjaan baru; c) Menambah dan/atau mengurangi harga kontrak; d) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; e) Mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mengajukan metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan; b) Mengajukan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Melakukan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (<i>holding points</i>); d) Melakukan perbaikan cacat mutu pekerjaan; e) Mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan di lapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak.

58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>[diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa]</i>
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : <i>[diisi fasilitas milik Pengguna Jasa yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</i>
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</i>
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar% (<i>.....dalam huruf.....</i>) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>[diisi dengan memilih Termin/Bulanan]</i> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. 2. 3. Dst <i>[diisi dokumen yang disyaratkan]</i>
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1. <i>[diisi bahan/peralatan]</i> ... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2. <i>[diisi bahan/peralatan]</i> ... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst. <i>[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik;</i> <i>bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabrikasi</i> <i>bahan jadi: beton pracetak]</i> <i>[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan]</i>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (sebelum PPN) <i>[diisi dengan Harga Kontrak]</i>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i>

	Kegagalan Bangunan	b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>
--	--------------------	--

SALINAN

Lampiran III Surat Direktur Jenderal Bina Marga
Nomor : PB - 01 - Db / 522
Tanggal : 15 Juni 2020

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

..... [diisi nama paket pekerjaan]
Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal..... perihal”], antara:

Nama : [nama PA/KPA/PPK]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama” Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “**Pengguna Jasa**”, dengan:

Nama : [nama wakli Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pelebaran Jalan Menambah Lajur sepanjang Km.
2. Pelebaran Jalan Menuju Standar sepanjang Km.
3. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang Km.
4. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang Km.
5. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan sepanjang Km.
6. Duplikasi Jembatan total panjang M.
7. Penggantian Jembatan total panjang M.
8. Preservasi Jembatan total panjang M.
9. Preservasi Rutin Jembatan total panjang M.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan rincian harga berdasarkan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pelebaran Jalan Menambah Lajur sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
 2. Pelebaran Jalan Menuju Standar sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)

3. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
4. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
5. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
6. Duplikasi Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
7. Penggantian Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
8. Preservasi Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
9. Preservasi Rutin Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)

[Catatan: Setiap lingkup pekerjaan diisi dengan rincian harga sesuai dokumen anggaran. Lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus]

(2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya];*

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama (.....dalam huruf.....) hari kalender, dengan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan kecuali

pelaksanaan pemeliharaan kinerja jalan dan jembatan untuk masing-masing lingkup selambat-lambatnya:

1. Pelebaran Jalan Menambah Lajur selama hari kalender.
2. Pelebaran Jalan Menuju Standar selama hari kalender.
3. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan selama hari kalender.
4. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan selama hari kalender.
5. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan selama hari kalender.
6. Duplikasi Jembatan selama hari kalender.
7. Penggantian Jembatan selama hari kalender.
8. Preservasi Jembatan selama hari kalender.
9. Preservasi Rutin Jembatan selama hari kalender.

[Catatan:

- Setiap lingkup pekerjaan diisi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai yang direncanakan.
 - Untuk lingkup pekerjaan (pelebaran jalan menambah lajur/pelebaran jalan menuju standar/preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan/penanganan drainase, trotoar, dan bangunan pelengkap jalan/duplikasi jembatan/penggantian jembatan/preservasi jembatan) diisi jumlah hari sampai dengan maksimal akhir Oktober.
 - Lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus. Untuk lingkup preservasi pemeliharaan rutin jalan dan preservasi rutin jembatan diisi sampai dengan akhir tahun anggaran.]
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (.....dalam huruf.....) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia..... [diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp
6.000,00)]

[nama lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama
Pengguna Jasa [diisi sesuai SK
Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,00)]

[nama lengkap]
NIP.

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
..... [diisi nama paket pekerjaan]
Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal perihal”], antara:

Nama : [nama PA/KPA/PPK]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan :

Nama : [nama wakil KSO]
Jabatan : [sesuai surat perjanjian KSO]
Berkedudukan di : [alamat wakil KSO]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha KSO] sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. [nama Penyedia 1];
2. [nama Penyedia 2];
3. dst.

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pegguna Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor tanggal selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pelebaran Jalan Menambah Lajur sepanjang Km.
2. Pelebaran Jalan Menuju Standar sepanjang Km.
3. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang Km.
4. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang Km.
5. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan sepanjang Km.
6. Duplikasi Jembatan total panjang M.
7. Penggantian Jembatan total panjang M.
8. Preservasi Jembatan total panjang M.
9. Preservasi Rutin Jembatan total panjang M.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan rincian harga berdasarkan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pelebaran Jalan Menambah Lajur sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
 2. Pelebaran Jalan Menuju Standar sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)

3. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
4. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
5. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan sepanjang Km, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
6. Duplikasi Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
7. Penggantian Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
8. Preservasi Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)
9. Preservasi Rutin Jembatan total panjang M, sebesar Rp. (.....dalam huruf..... Rupiah)

[Catatan: Setiap lingkup pekerjaan diisi dengan rincian harga sesuai dokumen anggaran. Lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus]

(2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*,

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik)
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama (.....dalam huruf.....) hari kalender, dengan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan kecuali

pelaksanaan pemeliharaan kinerja jalan dan jembatan untuk masing-masing lingkup selambat-lambatnya:

1. Pelebaran Jalan Menambah Lajur selama hari kalender.
2. Pelebaran Jalan Menuju Standar selama hari kalender.
3. Konservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan selama hari kalender.
4. Konservasi Pemeliharaan Rutin Jalan selama hari kalender.
5. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan selama hari kalender.
6. Duplikasi Jembatan selama hari kalender.
7. Penggantian Jembatan selama hari kalender.
8. Konservasi Jembatan selama hari kalender.
9. Konservasi Rutin Jembatan selama hari kalender.

[Catatan:

- Setiap lingkup pekerjaan diisi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai yang direncanakan.
- Untuk lingkup pekerjaan (pelebaran jalan menambah lajur/pelebaran jalan menuju standar/konservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan/penanganan drainase, trotoar, dan bangunan pelengkap jalan/duplikasi jembatan/penggantian jembatan/konservasi jembatan) diisi jumlah hari sampai dengan maksimal akhir Oktober.
- Lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus. Untuk lingkup konservasi pemeliharaan rutin jalan dan konservasi rutin jembatan diisi sampai dengan akhir tahun anggaran.]

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (.....dalam huruf.....) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia..... [diisi nama KSO]

Untuk dan atas nama
Pengguna Jasa [diisi sesuai SK
Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp
6.000,00)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,00)]

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
NIP.

Lampiran IV Surat Direktur Jenderal Bina Marga
Nomor : PB.01 - Db / 522
Tanggal : 15 Juni 2020.

CONTOH

Daftar 1: Ringkasan Target Panjang dan Total Harga

Paket Pekerjaan :
No. Paket :
Ruas Jalan :
Panjang Jalan :
Nama Penyedia :

No.	Lingkup Pekerjaan	Panjang	Total Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur (Km)			
2.	Pelebaran Jalan Menuju Standar (Km)			
3.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (Km)			
4.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)			
5.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap (Km)			
6.	Duplikasi Jembatan (M)			
7.	Penggantian Jembatan (M)			
8.	Preservasi Jembatan (M)			
9.	Preservasi Rutin Jembatan (M)			
	Jumlah			

CONTOH

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi

Paket Pekerjaan :
 No. Paket :
 Ruas Jalan :
 Panjang Jalan : (dalam kontrak).
 Nama Penyedia :

No Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Lingkup Pekerjaan										Total Harga (Rp)						
				Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Preservasi Pemeliharaan Ruin Jalan	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap	Duplikasi Jembatan	Penggantian Jembatan	Preservasi Jembatan	Preservasi Rutin Jembatan								
				Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga	
1	Umum																			
1.1	Mobilisasi																			
1.2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas																			
2	Drainase																			
2.1																				
2.2																				
3	Pekerjaan Tanah dan Geoteknik																			
3.1 (1)																				
3.2 (1)																				
4	Pekerjaan Preventif																			
4.2 (1)																				
4.2 (2)																				
5	Pekerjaan Berbutir dan Pekerjaan Beton Semen																			
5.1 (1)																				
5.1 (2)																				
6	Pekerjaan Aspal																			
6.1 (1)																				
6.2 (1)																				
7	Sudukur																			
7.1 (5)																				
8	Rehabilitasi Jembatan																			
9	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain																			
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja																			
10.1																				
10.2																				

Catatan :

1. Pekerjaan mobilisasi dimasukkan ke dalam salah satu lingkup pekerjaan dengan bobot terbesar, dan pekerjaan mobilisasi untuk lingkup pekerjaan lainnya sudah termasuk didalamnya.
2. Setiap lingkup pekerjaan harus sudah mencakup kebutuhan volume untuk pemeliharaan kinerja.

Lampiran V Surat Direktur Jenderal Bina Marga

Nomor : Pb - 01 - Db / 522 .

Tanggal : 15 Juni 2020

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

CONTOH

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]

_____ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

_____ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

_____ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:
 - a. Pelebaran Jalan Menambah Lajur sepanjangkm.
 - b. Pelebaran Jalan Menuju Standar sepanjangkm.
 - c. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjangkm.
 - d. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjangkm.
 - e. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan sepanjangkm.
 - f. Duplikasi Jembatan total panjangm.
 - g. Penggantian Jembatan total panjangm.
 - h. Preservasi Jembatan total panjangm.
 - i. Preservasi Rutin Jembatan total panjangm.
[Lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus.]
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama

Penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama (.....) hari kalender, dengan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan kecuali pelaksanaan pemeliharaan kinerja jalan dan jembatan untuk masing-masing lingkup selambat-lambatnya:

- a. Pelebaran Jalan Menambah Lajur selama (.....) hari kalender.
- b. Pelebaran Jalan Menuju Standar selama (.....) hari kalender.
- c. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan selama..... (.....) hari kalender.
- d. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan selama.....(.....) hari kalender.
- e. Penanganan Drainase, Trotoar, dan Bangunan Pelengkap Jalan selama.....(.....) hari kalender.
- f. Duplikasi Jembatan selama..... (.....) hari kalender
- g. Penggantian Jembatan selama..... (.....) hari kalender.
- h. Preservasi Jembatan selama..... (.....) hari kalender.
- i. Preservasi Rutin Jembatan selama..... (.....) hari kalender.

[Catatan:

- Setiap lingkup pekerjaan diisi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai yang direncanakan.
- Untuk lingkup pekerjaan (pelebaran jalan menambah lajur/pelebaran jalan menuju standar/preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan/penanganan drainase, trotoar, dan bangunan pelengkap jalan/duplikasi jembatan/penggantian jembatan/preservasi jembatan) diisi jumlah hari sampai dengan maksimal akhir Oktober.
- Lingkup pekerjaan yang tidak dilaksanakan dihapus.
- Untuk lingkup preservasi pemeliharaan rutin jalan dan preservasi rutin jembatan diisi sampai dengan akhir tahun anggaran.]

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, _____ 20__

Untuk dan atas nama _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]